



P U T U S A N

No. 51 PK/Pid/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi ;**

Tempat lahir : Pinaras ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/20 September 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Uluindano
Lingkungan I, Keca- matan
Tomohon Selatan Kota Tomohon ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Tomohon sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban MAGLA MEIKE FERA

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGEMANAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita, korban mengirim pesan melalui handphone miliknya (SMS) kepada Terdakwa yang isinya bahwa korban ingin bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan isterinya maka SMS dari korban tersebut dihapus oleh Terdakwa dari handphonenya, karena Terdakwa penasaran kemudian pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi langsung korban dengan cara menelephone dengan menggunakan handphone miliknya, setelah tersambung terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban yang berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, dalam pembicaraan tersebut antara Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Setelah terjadi kesepakatan atas janji tersebut sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa surat undangan yang ditujukan kepada Siska Rumambi Gigir, Jems Rumayar dan Sonny Tampi yang rumahnya masih termasuk Kelurahan Uluindano, setelah undangan tersebut diantar ke masing-masing alamat, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat janji dengan korban yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa tiba di depan Gereja Kanaan dan Terdakwa langsung menghubungi korban dengan handphonenya dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan akan bertemu, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi korban melalui telephone-nya dan dalam pembicaraan ditelephone tersebut Terdakwa oleh saksi korban diminta untuk menunggu, sebelum berangkat korban meminjam sepeda motor DB 9409 AK milik saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP (adik kandung korban), dan sepeda motor tersebut oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP diantar kepada korban di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat ganti oil kenda-raan di Kelurahan Walian di depan SPBU Walian, setelah sepeda motor DB 9409 AK telah diserahkan oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut menuju tempat yang dijanjikan dengan Terdakwa yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 22.00 Wita korban sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian korban membonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju ke arah Perum di Kelurahan Walian, dalam perjalanan yakni tepatnya di jalan tanjakan di Kelurahan Walian II, korban merasa akan buang air kecil, oleh karena di tempat tersebut tidak memungkinkan maka korban memutar sepeda motornya dan kembali menuju ke arah Perum KUD, saat berada di Jalan perkuburan di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan rumah kosong yang berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi Terdakwa menunggu, setelah korban memarkir sepeda motornya tersebut, kemudian korban menyusul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berjalan kaki menuju ke Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Bahwa pada saat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Ling- kungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul dengan benda tumpul di bagian kepala korban dan di bagian perut korban dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tersebut dengan niat dan dalam keadaan sadar sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, Terdakwa sudah menghubungi korban untuk bertemu selain hal

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut antara Terdakwa dengan korban telah terjalin hubungan asmara. Adapun yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado Nomor : 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS MALLO, SH, SpF, DMF, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado, dengan kesimpulan lama kematian si korban telah berlangsung sebelas sampai dengan tiga belas jam pada saat pemeriksaan, sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan perut sehingga terjadinya pendarahan otak serta pendarahan kelenjar ludah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu terhadap korban MAGLA MEIKE FERA PANGEMANAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita, korban mengirim pesan melalui handphone miliknya (SMS) kepada Terdakwa yang isinya bahwa korban ingin bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa takut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan isterinya maka SMS dari korban tersebut dihapus oleh terdakwa dari handphonenya, karena Terdakwa penasaran kemudian pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi langsung korban dengan cara menelephone dengan menggunakan handphone miliknya, setelah tersambung terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban yang berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, dalam pembicaraan tersebut antara Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Setelah terjadi kesepakatan atas janji tersebut sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa surat undangan yang ditujukan kepada Siska Rumambi Gigir, Jems Rumayar dan Sonny Tampi yang rumahnya masih termasuk Kelurahan Uluindano, setelah undangan tersebut diantar ke masing-masing alamat, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat janji dengan korban yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa tiba di depan Gereja Kanaan dan Terdakwa langsung menghubungi korban dengan handphonenya dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan akan bertemu, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi korban melalui telephone-nya dan dalam pembicaraan ditelephone tersebut Terdakwa oleh saksi korban diminta untuk menunggu, sebelum berangkat korban meminjam sepeda motor DB 9409 AK milik saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP (adik kandung korban), dan sepeda motor tersebut oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP diantar kepada korban di tempat ganti oil kendaraan di Kelurahan Walian di depan SPBU Walian, setelah sepeda motor DB 9409 AK telah diserahkan oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut menuju tempat yang dijanjikan dengan Terdakwa yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 22.00 Wita korban sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian korban membonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju ke arah Perum di Kelurahan Walian, dalam perjalanan yakni tepatnya di jalan tanjakan di Kelurahan Walian II, korban merasa akan buang air kecil, oleh karena di tempat tersebut tidak memungkinkan maka korban memutar sepeda motornya dan kembali menuju ke arah Perum KUD, saat berada di jalan perkuburan di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan rumah kosong yang berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi Terdakwa menunggu, setelah korban memarkir sepeda motornya tersebut, kemudian korban menyusul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berjalan kaki menuju ke Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Bahwa pada saat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul dengan benda tumpul di bagian kepala korban dan di bagian perut korban dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tersebut dengan niat dan dalam keadaan sadar sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, Terdakwa sudah menghubungi korban untuk bertemu selain hal tersebut antara Terdakwa dengan korban telah terjalin hubungan asmara. Adapun yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. R.D. Kandao Manado Nomor : 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS MALLO, SH, SpF, DMF, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado, dengan kesimpulan lama kematian si korban telah berlangsung sebelas sampai dengan tiga belas jam pada saat pemeriksaan, sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan perut sehingga terjadinya pendarahan otak serta pendarahan kelenjar ludah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, yaitu terhadap korban MAGLA MEIKE FERA PANGEMANAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita, korban mengirim pesan melalui handphone miliknya (SMS) kepada Terdakwa yang isinya bahwa korban ingin bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan isterinya maka SMS dari korban tersebut dihapus oleh terdakwa dari handphonenya, karena Terdakwa penasaran kemudian pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi langsung korban dengan cara menelephone dengan menggunakan handphone miliknya, setelah tersambung terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban yang berlangsung kurang lebih

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 (sepuluh) menit, dalam pembicaraan tersebut antara Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Setelah terjadi kesepakatan atas janji tersebut sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa surat undangan yang ditujukan kepada Siska Rumambi Gigir, Jems Rumayar dan Sonny Tampi yang rumahnya masih termasuk Kelurahan Uluindano, setelah undangan tersebut diantar ke masing-masing alamat, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat janji dengan korban yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa tiba di depan Gereja Kanaan dan Terdakwa langsung menghubungi korban dengan handphonenya dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan akan bertemu, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi korban melalui telephone-nya dan dalam pembicaraan di telephone tersebut Terdakwa oleh saksi korban diminta untuk menunggu, sebelum berangkat korban meminjam sepeda motor DB 9409 AK milik saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP (adik kandung korban), dan sepeda motor tersebut oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP diantar kepada korban di tempat ganti oil kenda-raan di Kelurahan Walian di depan SPBU Walian, setelah sepeda motor DB 9409 AK telah diserahkan oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut menuju tempat yang dijanjikan dengan Terdakwa yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 22.00 Wita korban sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian korban membonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju ke arah Perum di Kelurahan Walian, dalam perjalanan yakni tepatnya di jalan tanjakan di Kelurahan Walian II, korban merasa akan buang air kecil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena di tempat tersebut tidak memungkinkan maka korban memutar sepeda motornya dan kembali menuju ke arah Perum KUD, saat berada di jalan perkuburan di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan rumah kosong yang berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi Terdakwa menunggu, setelah korban memarkir sepeda motornya tersebut, kemudian korban menyusul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berjalan kaki menuju ke Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Bahwa pada saat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Ling- kungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul dengan benda tumpul di bagian kepala korban dan di bagian perut korban dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tersebut dengan niat dan dalam keadaan sadar sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, Terdakwa sudah menghubungi korban untuk bertemu selain hal tersebut antara Terdakwa dengan korban telah terjalin hubungan asmara. Adapun yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado Nomor : 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS MALLO, SH, SpF, DMF, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado, dengan kesimpulan lama kematian si korban telah berlangsung sebelas sampai dengan

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas jam pada saat pemeriksaan, sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan perut sehingga terjadinya pendarahan otak serta pendarahan kelenjar ludah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 KUH Pidana.

Lebih- Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban MAGLA MEIKE FERA PANGEMANAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita, korban mengirim pesan melalui handphone miliknya (SMS) kepada Terdakwa yang isinya bahwa korban ingin bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan isterinya maka SMS dari korban tersebut dihapus oleh terdakwa dari handphonenya, karena Terdakwa penasaran kemudian pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi langsung korban dengan cara menelephone dengan menggunakan handphone miliknya, setelah tersambung terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban yang berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, dalam pembicaraan tersebut antara Terdakwa dan korban janjian untuk bertemu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Setelah terjadi kesepakatan atas janji tersebut sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki sambil membawa surat undangan yang ditujukan kepada Siska Rumambi Gigir, Jems Rumayar dan Sonny Tampi yang rumahnya masih termasuk Kelurahan Uluindano, setelah undangan tersebut diantar ke masing-masing alamat, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat janji dengan korban yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa tiba di depan Gereja Kanaan dan Terdakwa langsung menghubungi korban dengan handphonenya dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan akan bertemu, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi korban melalui telephone-nya dan dalam pembicaraan di telephone tersebut Terdakwa oleh saksi korban diminta untuk menunggunya, sebelum berangkat korban meminjam sepeda motor DB 9409 AK milik saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP (adik kandung korban), dan sepeda motor tersebut oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP diantar kepada korban di tempat ganti oil kenda-raan di Kelurahan Walian di depan SPBU Walian, setelah sepeda motor DB 9409 AK telah diserahkan oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut menuju tempat yang dijanjikan dengan Terdakwa yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 22.00 Wita korban sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian korban membonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju ke arah Perum di Kelurahan Walian, dalam perjalanan yakni tepatnya di jalan tanjakan di Kelurahan Walian II, korban merasa akan buang air kecil, oleh karena di tempat tersebut tidak memungkinkan maka korban memutar sepeda motornya dan kembali menuju ke arah Perum KUD, saat berada di jalan perkuburan di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban memarkir

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya tersebut di depan rumah kosong yang berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi Terdakwa menunggu, setelah korban memarkir sepeda motornya tersebut, kemudian korban menyusul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban berjalan kaki menuju ke Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Bahwa pada saat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Ling-kungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul dengan benda tumpul di bagian kepala korban dan di bagian perut korban dan Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban tersebut dengan niat dan dalam keadaan sadar sehingga akibat dari kekerasan tersebut korban meninggal dunia di tempat kejadian. Dan perbuatan Terdakwa tersebut telah direncanakan sebelumnya dikarenakan sebelum Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban, Terdakwa sudah menghubungi korban untuk bertemu selain hal tersebut antara Terdakwa dengan korban telah terjalin hubungan asmara. Adapun yang menyebabkan korban meninggal dunia dikarenakan korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado Nomor : 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS MALLO, SH, SpF, DMF, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado, dengan kesimpulan lama kematian si korban telah berlangsung sebelas sampai dengan tiga belas jam pada saat pemeriksaan, sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan perut sehingga terjadinya pendarahan otak serta pendarahan kelenjar ludah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 Wita sampai dengan jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2009 bertempat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, yaitu terhadap korban MAGLA MEIKE FERA PANGEMANAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wita, korban mengirim pesan melalui handphone miliknya (SMS) kepada Terdakwa yang isinya bahwa korban ingin bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan isterinya maka SMS dari korban tersebut dihapus oleh terdakwa dari handphonenya, karena Terdakwa penasaran kemudian pada sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa menghubungi langsung korban dengan cara menelephone dengan menggunakan handphone miliknya, setelah tersambung terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan korban yang berlangsung kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit, dalam pembicaraan tersebut antara Terdakwa dan korban janji untuk bertemu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Setelah terjadi kesepakatan atas janji tersebut sekitar jam 21.00 Wita, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki sambil membawa surat undangan yang ditujukan kepada Siska Rumambi Gigir, Jems Rumayar dan Sonny Tampi yang rumahnya masih termasuk Kelurahan Uluindano, setelah undangan tersebut diantar ke masing-

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing alamat, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke tempat janji dengan korban yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 21.30 Wita Terdakwa tiba di depan Gereja Kanaan dan Terdakwa langsung menghubungi korban dengan handphonenya dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan akan bertemu, kemudian Terdakwa tersebut menghubungi korban melalui telephone-nya dan dalam pembicaraan di telephone tersebut Terdakwa oleh saksi korban diminta untuk menunggunya, sebelum berangkat korban meminjam sepeda motor DB 9409 AK milik saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP (adik kandung korban), dan sepeda motor tersebut oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP diantar kepada korban di tempat ganti oil kenda-raan di Kelurahan Walian di depan SPBU Walian, setelah sepeda motor DB 9409 AK telah diserahkan oleh saksi NOLVIE A. F. PANGEMANAN alias OLOP kemudian korban menaiki sepeda motor tersebut menuju tempat yang dijanjikan dengan Terdakwa yaitu di depan Gereja Kanaan di Perum KUD di Kelurahan Uluindano Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, sekitar jam 22.00 Wita korban sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan Terdakwa, setelah bertemu kemudian korban membonceng Terdakwa dengan sepeda motor tersebut menuju ke arah Perum di Kelurahan Walian, dalam perjalanan yakni tepatnya di jalan tanjakan di Kelurahan Walian II, korban merasa akan buang air kecil, oleh karena di tempat tersebut tidak memungkinkan maka korban memutar sepeda motornya dan kembali menuju ke arah Perum KUD, saat berada di jalan perkuburan di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon sepeda motor berhenti dan Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan korban memarkir sepeda motornya tersebut di depan rumah kosong yang berjarak kurang lebih 40 meter dari posisi Terdakwa menunggu, setelah korban memarkir sepeda motornya tersebut, kemudian korban menyusul Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan korban berjalan kaki menuju ke Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.

Bahwa pada saat di Perkebunan Kinilow di Kelurahan Walian I Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon, Terdakwa sedang bersama-sama dengan korban pada malam hari di tempat yang jauh dari keramaian dan pemukiman penduduk, padahal antara Terdakwa dan korban bukan suami isteri yang sah, dan saat bersama tersebut korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, karena saat itu hanya Terdakwa yang bersama dengan korban di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan pertolongan apapun atau tidak segera tanggap atau lalai padahal Terdakwa punya kesempatan atau setidaknya mengetahuinya apa yang harus dilakukannya saat korban mengalami luka tersebut karena saat itu hanya Terdakwa saja yang bersama dengan korban namun Terdakwa tidak bertindak apapun misalnya segera meminta pertolongan ke rumah terdekat atau menghubungi keluarganya atau juga bantuan orang yang dikenalnya untuk dilakukan pertolongan namun hal itu sama sekali tidak dilakukan Terdakwa, padahal korban mengalami luka serius yang harus segera mendapat pertolongan, karena akibat kelalaian Terdakwa saat bersama dengan korban yang mengalami luka serius tersebut tidak segera mendapat pertolongan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Adapun luka yang dialami korban meninggal dunia yaitu korban mengalami pendarahan pada daerah otak dan pendarahan pada kelenjar ludah perut, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado Nomor : 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Dr. JOHANNIS MALLO, SH, SpF, DMF, dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R.D. Kandao Manado, dengan kesimpulan lama kematian si korban

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung sebelas sampai dengan tiga belas jam pada saat pemeriksaan, sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala dan perut sehingga terjadinya pendarahan otak serta pendarahan keelenjar ludah perut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tanggal 10 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Berat yang mengakibatkan matinya orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah DB 9409 AK;
 - 1 (satu) buah Telephone genggam/HP CDMA merk NX Flexy warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ASKARI KUMAAT (suami korban) ;

- 1 (satu) buah Telephone genggam/HP merk Nokia type N-70 warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu tua milik tersangka ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor : 77/Pid.B/2009/ PN.TDO, tanggal 08 September 2009 yang amar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapanya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
5. Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah DB 9409 AK;

- 1 (satu) buah Telephone genggam/HP CDMA merk NX Flexy warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi ASKARI KUMAAT (suami korban) ;

- 1 (satu) buah Telephone genggam/HP merk Nokia type N-70 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu tua milik tersangka ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 158/PID/2009/ PT.MDO, tanggal 18 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 08 September 2009 Nomor : 77/Pid.B/2009/PN.Tdo sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Dakwaan Primair dan Subsidair ;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut ;
 - Menyatakan Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain" ;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna merah DB 9409 AK ;
 - 1 (satu) buah Telephone genggam/HP CDMA merk NX Flexy warna hitam ;Dikembalikan kepada saksi ASKARI KUMAAT (suami korban) ;
 - 1 (satu) buah Telephone genggam/HP merk Nokia type N-70 warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu tua milik tersangka ;Dikembalikan kepada Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 493 K/Pid/2010 tanggal 30 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tomohon tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 158/PID/ 2009/PT.MDO, tanggal 18 November 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd,Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Primair dan Subsidaire ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd,Msi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd,Msi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
5. Menetapkan bahwa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah DB 9409 AK ;
 - 1 (satu) buah telephone genggam/HP CDMA merk NX Flexy warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana dalam pria warna abu-abu tua milik tersangka ;

Dikembalikan kepada Terdakwa JANTJE BERTJE NUSA, Spd,Msi

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 30 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 31 Agustus 2010 dari Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Mei 2010 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah memperlihatkan suatu kekhilafan atau melakukan kekeliruan yang nyata dalam mengambil suatu putusan sebagaimana diatur di dalam Pasal 263 ayat (2) Huruf C KUHAP".

Bahwa oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali akan mengurai dan membahas satu persatu alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

a. Definisi

Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang mengakibatkan amar putusannya pun menjadi keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Bahwa pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur pengertian istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali.

Pengertian umum Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504, "*khilaf*" mempunyai pengertian "*keliru/kesalahan*" Dan selanjutnya "*kekhilafan*" yang nyata diartikan dengan "*kekeliruan/kesalahan*" yang menyolok dan serius.

Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, di mana pengertian "*kekhilafan*" yang nyata dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or conduct*).

Atau, dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*). Atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau

dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasi sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgent dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara.

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh *Judex Juris* dalam perkara

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo, hukum acara pidana yang merupakan undang-undang adalah bersifat imperatif atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Mahkamah Agung adalah merupakan suatu panutan untuk: kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila keputusan *Judex Juris* tersebut menyimpang, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu.

- b. Kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim pada tingkat kasasi dalam memberikan putusan;

Bahwa ada 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar pokok pertimbangan putusan dari Majelis Hakim pada tingkat kasasi menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana dimaksud yaitu :

Pertimbangan sebagaimana yang terdapat pada halaman 18 alenia ke-2, yaitu :

"1. Terhadap alasan-alasan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah di dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbang-kan hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu :

- b. Bahwa Terdakwa terlibat dalam perselingkuhan dengan saksi korban dan Terdakwa takut kalau hal ini diketahui oleh isteri Terdakwa apalagi ada rencana korban bercerai dengan suaminya dan tentunya akan menghancurkan juga rumah tangga Terdakwa ;
- c. Bahwa orang yang terahir berjalan dengan korban dengan keadaan hidup adalah Terdakwa ;
- c. Bahwa Terdakwa datang ke kantor Polisi dan diterima Piket/Saksi Ferdinan Wowor yang menyatakan kalau korban cuma pingsan tapi kenyataannya sudah mati ; "

Ad. a

"Bahwa Terdakwa terlibat dalam perselingkuhan dengan saksi korban dan Terdakwa takut kalau hal ini diketahui



oleh isteri Terdakwa apalagi ada rencana korban bercerai dengan suaminya dan tentunya akan menghancurkan juga rumah tangga Terdakwa

Bahwa apa yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada huruf a diatas, sangat dipaksakan dan merupakan teori yang dibangun oleh Jaksa Penuntut Umum kemudian dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat kasasi, dimana dalam persidangan sama sekali tidak terungkap adanya fakta jika timbul kekhawatiran dari Pemohon Peninjauan Kembali apabila saksi korban bercerai dengan suaminya dan dapat merusak rumah tangga Pemohon Peninjauan Kembali sehingga kemudian melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Bahwa apabila latar belakang tersebut dianggap ada, (*quad non*) maka seharusnya ada unsur "kesengajaan" dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk menghabisi nyawa saksi korban, dimana sebaliknya unsur "kesengajaan" tersebut telah dinyatakan tidak terbukti dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris*;

Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dalam mengambil putusan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali;

Ad. b.

"Bahwa orang yang terakhir berjalan dengan korban dengan keadaan hidup adalah Terdakwa";

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang terakhir berjalan dengan korban maka dianggap jika Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang yang melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap korban (*quad non*) ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat kasasi telah keliru dan melakukan kekhilafan yang nyata dengan secara dangkal menyimpulkan apabila seseorang yang berjalan terakhir kali dengan korban maka dapat disimpulkan jika orang

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pelakunya ;

Bahwa apabila hal ini dijadikan alat bukti "petunjuk" oleh Majelis Hakim maka tentunya secara hukum alat bukti ini tidak dapat berdiri sendiri, yang mana harus ada persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri ;

Bahwa alat bukti yang lain hanya keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM yang dipertegas dengan bukti Visum Et Repertum (VER) No.

04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 hanya menyimpulkan tentang "penyebab" meninggalnya korban dan bukan "siapa" yang melakukan penganiayaan terhadap korban (*quad non*);

Bahwa hal itu berarti tidak ada kaitan langsung antara bukti petunjuk dengan keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM dan *Visum Et Repertum (VER)* sehingga secara hukum bukti petunjuk berupa fakta jika Pemohon Peninjauan Kembali adalah orang terakhir kali berjalan dengan korban adalah bukti yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa satu dan lain hal, tentang dakwaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban telah dibantah secara tegas oleh Pemohon Peninjauan Kembali sehingga tentunya ada alat bukti tersebut bertentangan satu dengan lainnya ;

Ad. c

"Bahwa Terdakwa datang ke kantor Polisi dan diterima Piket/Saksi Ferdinan Wowor yang menyatakan kalau korban cuma pingsan tapi kenyataannya sudah mati; "

Bahwa Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan mempertimbangkan pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat di kantor polisi yang menyatakan jika korban pingsan akan tetapi ternyata sudah mati dan sebaliknya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali yang setelah kejadian langsung melapor ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantor polisi;

Bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan korban dalam keadaan pingsan adalah merupakan pernyataan dari orang awam yang secara medis tidak mengetahui apakah seseorang masih dalam keadaan hidup atau sudah mati sehingga apabila Majelis Hakim pada tingkat kasasi menggunakan azas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) maka seharusnya hal tersebut tidak menjadi pertimbangan hukum apapun untuk menjatuhkan vonis terhadap Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa sebaliknya, apabila melihat hal ini secara jernih, jika memang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka sebagai orang yang bersalah (*quad non*), secara psikis Pemohon Peninjauan Kembali tentunya tidak akan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan lebih baik meninggalkan korban di tempat kejadian, terlebih lagi tidak ada satu orang saksipun yang melihat korban pergi dengan Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa oleh karena itu jelas fakta yang ada jika kematian korban bukanlah dikarenakan penganiyaan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ;

c. Tentang keberadaan Visum Et Repertum dan keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM;

Bahwa sebagaimana terbukti di muka persidangan dan sesuai dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) baik di tingkat pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, banding dan kasasi, Terdakwa sudah menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa), jika terhadap bukti *Visum Et Repertum* (VER) No.04/VER/IKF/FK/P/I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 serta terhadap keterangan Ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SR, Spf, DFM dokter pada Bagian Ilmu Kedokteran UNSRAT Rumah Sakit Umum Prof. DR. R.D. Kandau Manado yang menjelaskan tentang terjadinya pemukulan dengan benda

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul dan menyatakan tidak ada ditemukan bekas persetubuhan baru di tubuh korban (*quad non*), sedangkan sebaliknya Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) telah menerangkan dari sejak proses pemeriksaan di kepolisian sampai dengan persidangan pada tingkat pertama telah menerangkan dan mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) dengan korban telah melakukan persetubuhan;

Bahwa keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM menyimpulkan tidak ditemukan bekas persetubuhan baru dikarenakan tidak ditemukan sperma baik ke dalam maupun keluar pada saat dilakukan autopsi;

Definisi persetubuhan secara medis:

"Suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis kedalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tidak disertai ejakulasi";

"Upaya pembuktian persetubuhan dipengaruhi beberapa faktor besarnya penis;

- derajat penetrasi;
- bentuk dan elastisitas selaput dara (hymen);
- ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulasi;
- posisi persetubuhan;
- keaslian barang bukti;
- waktu pemeriksaan;"

"Bila tidak ada spermatozoa sel, maka upaya pembuktian adanya persetubuhan dapat diketahui dengan pemeriksaan ejakulasi".

(dr. Soekry Erfan Kusuma, Laboratorium Ilmu Forensik Fakultas Kedokteran

Universitas Airlangga, Surabaya, dalam tulisan berjudul "Kejahatan Seksual");

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sangatlah jelas ada tidaknya sperma bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan terjadinya suatu persetubuhan, sehingga disinilah letak kekeliruan dan kekhilafan hakim yang secara nyata tidak mempertimbangkan secara cukup dan mendetail mengenai keterangan ahli dan hasil autopsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa *Visum Et Repertum* yang ternyata tidak dilakukan sesuai dengan standar forensik ilmu kedokteran yang ada dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali (sebagai alat bukti) yang menerangkan adanya persetubuhan yang terjadi sebelumnya dan tidak adanya penganiayaan terhadap korban ;

Bahwa oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum jika *Visum Et Repertum* (VER) No. 04/VER/IKF/FK/P/I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 dan keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM sangat diragukan hasil keterangannya, sehingga secara mutatis mutandis *Visum Et Repertum* (VER) No. 04/VER/IKF/FK/P/I/ 2009 tanggal 14 Januari 2009 dan keterangan ahli dr. JOHANIS F. MALLO, SH, Spf, DFM tidak dapat menjadi alat bukti yang dapat diajukan sebagai salah satu bukti untuk dijadikan acuan oleh Hakim baik pada Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas sangat beralasan menurut hukum, apabila putusan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi haruslah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali ;

d. Tidak dicantulkannya keterangan Terdakwa didalam putusan tingkat pertama.

Bahwa *Judex Facti* di dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya telah secara nyata melakukan kekhilafan dengan tidak mencantumkan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, hal ini terbukti dimana pada halaman 20 alenia ke-1 di dalam putusan pada Tingkat Pengadilan Negeri No. 77/Pid.B/2009/PNTdo tanggal 8 September 2009, keterangan dari Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dimasukkan di dalam putusan *a quo*, yang tentunya secara formil putusan pada Tingkat

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri No. 77/Pid.B/2009/PNTdo tanggal 8 September 2009 berakibat menjadi cacat formil;

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Mahkamah Agung RI memeriksa dalam tingkat kasasi mengenai penerapan hukumnya, tetapi dalam hal ini Majelis Hakim Agung RI ternyata juga tidak memberikan pertimbangan hukumnya, tidak memeriksa penerapan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* dan telah tidak memeriksa hukumnya termasuk terhadap tidak dimasukkannya keterangan Terdakwa dalam putusan di tingkat Pengadilan Negeri, padahal terdapat kekeliruan-kekeliruan penerapan hukum yang nyata dalam perkara *a quo*.

e. *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan

yang nyata dengan tidak mengulas tentang ada tidaknya "Motif" dalam perkara *a quo* ;

Bahwa dalam hukum pidana untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah dibuktikan tentang sikap batinnya, yang apabila ditarik lebih dalam maka harus dilihat apakah latar belakang atau motif seseorang melakukan suatu tindak pidana?

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) dituduh melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang, akan tetapi seharusnya ada suatu alasan/motif yang kuat bagi Pemohon Peninjauan Kembali untuk melakukan penganiayaan berat (*quod non*) sedangkan motif untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak pernah ditemukan di dalam fakta persidangan, sehingga timbul pertanyaan bagaimana mungkin bagi Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa) yang sama sekali tidak memiliki motif atau latar belakang untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Terdakwa), dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri korban;

Bahwa dengan melihat pertimbangan Majelis Hakim Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tingkat kasasi tersebut diatas, sangatlah jelas Majelis Hakim Agung telah sangat melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya, karena terhadap pertimbangan yang diberikan sebagaimana dimaksud diatas, hal itu tidak pernah terungkap dan tidak pernah terbukti di dalam persidangan pada tingkat *Judex Facti*, sehingga dari mana Majelis Hakim Agung *a quo* dapat memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, sedangkan hal itu tidak pernah terungkap dipersidangkan, tentunya hal ini adalah asumsi dari Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi saja;

Bahwa apabila itu merupakan asumsi dari Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi apakah hal ini dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? mengingat bahwa fungsi dan tugas dari Mahkamah Agung atau *Judex Juris* adalah untuk memeriksa apakah *Judex Facti* telah sesuai atau tidak didalam menerapkan hukumnya di dalam memutus suatu perkara, tentunya hal ini sangat jelas dan nyata terbukti bahwa Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di dalam memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya;

f. *Judex Juris* tidak mengulas dan mempertimbangkan alasan hukum dalam memori kasasi ;

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus perkara Nomor : 493 K/PID/2010, *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya, oleh karena *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan dan mengulas alasan-alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa/ sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya menjadi tidak sempurna (*onvoldoende gemotieveerdi* dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ;

Bahwa dalam putusannya, *Judex Juris* (Mahkamah Agung) hanya menolak dasar-dasar dari keberatan Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Terdakwa yang terdapat dalam memori kasasinya tanpa sedikitpun mempertimbangkan dalil-dalil/alasan Pemohon Kasasi dan bukti-bukti yang ada sebagaimana telah termuat dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama. Hal ini terlihat jelas dalam pertimbangan hukumnya di dalam putusan pada tingkat kasasi pada halaman 18 alinea terakhir yang selengkapnya Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

"Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena bersifat

mengulang yang telah disampaikan dalam persidangan baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* oleh karena secara jelas dan tegas *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dalam membuat pertimbangan tanpa memberikan dasar pertimbangan hukum yang kuat dan cukup. *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan yang nyata dengan tidak memberikan alasan-alasan hukum/dasar hukum mengapa *Judex Juris* menganggap *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Juris* sebagaimana tersebut di atas, karena dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah sangat perlu dipertimbangkan apakah *Judex Facti* tingkat pertama dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya telah benar dalam menerapkan hukumnya atau tidak, termasuk di dalamnya adalah telah menggunakan hukum pembuktian secara benar atau tidak;

Bahwa dasar diajukannya peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah karena *Judex Juris* membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan membatalkan putusan *Judex Facti* tingkat banding, padahal *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* yang dibenarkan oleh *Judex Juris* tersebut mengandung kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata. Hal tersebut di atas menunjukkan *Judex Juris* dalam mengadili perkara *a quo* tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Karena dalam persidangan tidak ada satupun fakta hukum atau keterangan saksi yang membuktikan Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak yang melakukan penganiayaan berat terhadap korban sehingga menyebabkan meninggalnya korban.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali di dalam hal ini juga ingin menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali, bahwa dengan terjadinya musibah ini yang menimpa diri Pemohon, telah begitu banyak penderitaan yang Pemohon rasakan, dimana Pemohon meninggalkan isteri dan anak Pemohon yang masih kecil dan masih memerlukan banyak perhatian serta kasih sayang serta biaya dari Pemohon selaku ayahnya, serta Pemohon tentunya telah kehilangan pekerjaan dan nama baik Pemohon yang tentunya telah sangat tercoreng di masyarakat.

Bahwa vonis 8 (delapan) tahun penjara merupakan hukuman yang sangat berat bagi Pemohon Peninjauan Kembali, atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka mohon kearifan dari Majelis Hakim Agung pada pemeriksaan peninjauan kembali untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Peninjauan Kembali yang mencari keadilan pada tingkat peninjauan kembali ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab ternyata tidak terdapat kekhilafan

Hal. 31 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim atau kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban Magla Mieke Fera Pangemanan yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2009 yang mengakibatkan korban meninggal dunia sesuai visum et repertum No. 04/VER/IKF/FK/P/I/2009 tanggal 14 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Johannis Mallo SH, Spf, DMF ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **JANTJE BERTJE NUSA, Spd, Msi** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Artidjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkostar, SH.LLM dan H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ninin Murnindrarti, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u

a :

ttd./ Dr.

Artidjo

Alkostar,

SH.LLM.

ttd./

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

H. Abdul

Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ninin Murnindrarti, SH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Machmud Rachimi, SH.MH.

NIP. 040.0 18.310.

Hal. 33 dari 26 hal. Put. No. 51
PK/Pid/20 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)